



PUTUSAN

Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI;**
Tempat lahir : **Sukabumi;**
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun/11 Agustus 1986;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kampung Nyalindung RT.005/RW.001, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
2. Nama : **UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm);**
Tempat lahir : **Sukabumi;**
Umur/tanggal lahir : **62 Tahun/6 Juni 1960;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kampung Nyalindung RT.005/RW.001, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
3. Nama : **GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI;**
Tempat lahir : **Sukabumi;**
Umur/tanggal lahir : **28 Tahun/10 Juli 1994;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



Kewarganegaraan : *Indonesia;*
Tempat tinggal : *Kampung Cikaramat RT.002/006, Desa Cihaur, Kecamatan Cimpenan, Kabupaten Sukabumi;*
Agama : *Islam;*
Pekerjaan : *Buruh harian lepas;*
4. Nama : *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN;*
Tempat lahir : *Sukabumi;*
Umur/tanggal lahir : *40 tahun/2 Mei 1982;*
Jenis kelamin : *Laki-laki;*
Kewarganegaraan : *Indonesia;*
Tempat tinggal : *Kampung Cibarengkok RT.004/004, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;*
Agama : *Islam;*
Pekerjaan : *Wiraswasta;*

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022, para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2023, selanjutnya para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu:

Pertama: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Atau

Kedua: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

Kedua: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. *PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI*, Terdakwa II. *UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)*, Terdakwa III. *GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI* dan Terdakwa IV. *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN* bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. *PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI*, Terdakwa II. *UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)*, Terdakwa III. *GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI* dan Terdakwa IV. *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN* dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda masing-masing

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotokopi Dokumen Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 67 Nama Pemegang Hak: PT. Bodjong Asih yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2034;
- Fotokopi keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 48/HGU/BPN RI/2010 tentang pemberian perpanjangan waktu HGU atas nama PT. Bodjong Asih;
- Fotokopi Dokumen Izin Usaha Perkebunan Nomor: 525/Kep.440-Dishutbun/2009, tanggal 06 Agustus 2009;
- Fotokopi Izin diversifikasi tanaman PT. Bodjong Asih nomor :525/Kep.1215-Dishutbun/2013, tanggal 27 November 2017.
- Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120209502176, nama perusahaan PT. Bodjong Asih, tanggal 27 Mei 2019 perubahan ke 8 tanggal 05 Maret 2020;
- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bodjong Asih sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 tanggal 20 April 2012;
- Fotokopi keputusan Menkumhan RI Nomor AHU-0017417.AH.01.02/2020, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Perkebunan, Perindustrian, Perniagaan dan pembangunan Bodjong Asih tanggal 27 Februari 2020;
- Surat Jawaban dari PT. Bodjong Asih melalui Kantor Hukum Kuswara kepada Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi tentang keberatan dengan rencana kegiatan pertambangan rakyat akan dilakukan di areal HGU Perkebunan PT. Bodjong Asih tanggal 22 April 2022;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Payung berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Cakrakembar emas berisikan Beban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih merek Mayora berisikan Beban;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah Pahat;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Seagull;
- 1 (satu) buah Kowi (mangkok pembakaran);
- 1 (satu) buah Gulundung;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Falcon Unggu;
- 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama : Saepudin, Jabatan : Ketua RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Buku Catatan laporan pendapatan RMC GPS;
- Buku Catatan Kontribusi biaya operasional Organisasi;
- Kuitansi Laporan pendapatan RMC GPS;
- 3 (tiga) lembar bukti Nota penjualan emas;
- Fotokopi Berita Acara Rapat teknis persiapan kegiatan Blok Cihaur 5, tanggal 20 April 2022;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kontribusi anggota RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Akta pendirian Koperasi Produsen Penambah Sejahtera;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Fitriyansah kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Cecep Taryana S, Jabatan Ketua DPC Kabupaten Sukabumi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemberitahuan rencana kegiatan tambang rakyat dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi kepada pihak perkebunan PT. Bodjong Asih, tanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Uci, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Pitriyansah, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Ganjar, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Junaedi, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Junaedi kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera; Dipergunakan dalam perkara atas nama Saepudin alias Erik bin Uci dan kawan-kawan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. *PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI*, Terdakwa II. *UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)*, Terdakwa III. *GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI* dan Terdakwa IV. *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat dan turut serta mengerjakan lahan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Dokumen Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 67 Nama Pemegang Hak: PT. Bodjong Asih yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2034;
 - Fotokopi keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor: 48/HGU/BPN RI/2010 tentang pemberian perpanjangan waktu HGU atas nama PT. Bodjong Asih;
 - Fotokopi Dokumen Izin Usaha Perkebunan Nomor: 525/Kep.440-Dishutbun/2009, tanggal 06 Agustus 2009;
 - Fotokopi Izin diversifikasi tanaman PT. Bodjong Asih nomor :525/Kep.1215-Dishutbun/2013, tanggal 27 November 2017.
 - Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120209502176, nama perusahaan PT. Bodjong Asih, tanggal 27 Mei 2019 perubahan ke 8 tanggal 05 Maret 2020;
 - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bodjong Asih sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 tanggal 20 April 2012;
 - Fotokopi keputusan Menkumhan RI Nomor AHU-0017417.AH.01.02/2020, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Perkebunan, Perindustrian, Perniagaan dan pembangunan Bodjong Asih tanggal 27 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jawaban dari PT. Bodjong Asih melalui Kantor Hukum Kuswara kepada Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi tentang keberatan dengan rencana kegiatan pertambangan rakyat akan dilakukan di areal HGU Perkebunan PT. Bodjong Asih tanggal 22 April 2022;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Payung berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Cakrakembar emas berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Mayora berisikan Beban;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah Pahat;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Seagull;
- 1 (satu) buah Kowi (mangkok pembakaran);
- 1 (satu) buah Gulundung;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Falcon Unggu;
- 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama : Saepudin, Jabatan : Ketua RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Buku Catatan laporan pendapatan RMC GPS;
- Buku Catatan Kontribusi biaya operasional Organisasi;
- Kuitansi Laporan pendapatan RMC GPS;
- 3 (tiga) lembar bukti Nota penjualan emas;
- Fotokopi Berita Acara Rapat teknis persiapan kegiatan Blok Cihaur 5, tanggal 20 April 2022;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kontribusi anggota RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Akta pendirian Koperasi Produsen Penambah Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Fitriyansah kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Cecep Taryana S, Jabatan Ketua DPC Kabupaten Sukabumi;
 - Surat pemberitahuan rencana kegiatan tambang rakyat dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi kepada pihak perkebunan PT. Bodjong Asih, tanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Uci, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Pitriyansah, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Ganjar, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Junaedi, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Junaedi kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Saepudin alias Erik bin Uci dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. *PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI*, Terdakwa II. *UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)*, Terdakwa III. *GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI* dan Terdakwa IV. *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN* para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengerjakan lahan perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa I. *PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI*, Terdakwa II. *UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)*, Terdakwa III. *GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI* dan Terdakwa IV. *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN* dari dakwaan Kedua tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. *PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI*, Terdakwa II. *UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)*, Terdakwa III. *GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI* dan Terdakwa IV. *JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif Kedua);
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Dokumen Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 67 Nama Pemegang Hak: PT. Bodjong Asih yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2034;
 - Fotokopi keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor: 48/HGU/BPN RI/2010 tentang pemberian perpanjangan waktu HGU atas nama PT. Bodjong Asih;
 - Fotokopi Dokumen Izin Usaha Perkebunan Nomor: 525/Kep.440-Dishutbun/2009, tanggal 06 Agustus 2009;
 - Fotokopi Izin diversifikasi tanaman PT. Bodjong Asih nomor :525/Kep.1215-Dishutbun/2013, tanggal 27 November 2017.
 - Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120209502176, nama perusahaan PT. Bodjong Asih, tanggal 27 Mei 2019 perubahan ke 8 tanggal 05 Maret 2020;
 - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bodjong Asih sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 tanggal 20 April 2012;
 - Fotokopi keputusan Menkumhan RI Nomor AHU-0017417.AH.01.02/2020, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Perkebunan, Perindustrian, Perniagaan dan pembangunan Bodjong Asih tanggal 27 Februari 2020;
 - Surat Jawaban dari PT. Bodjong Asih melalui Kantor Hukum Kuswara kepada Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi tentang keberatan dengan rencana

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan rakyat akan dilakukan di areal HGU Perkebunan PT. Bodjong Asih tanggal 22 April 2022;

- 1 (satu) buah karung warna putih merek Payung berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Cakrakembar emas berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Mayora berisikan Beban;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah Pahat;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Seagull;
- 1 (satu) buah Kowi (mangkok pembakaran);
- 1 (satu) buah Gulundung;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Falcon Unggu;
- 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama : Saepudin, Jabatan : Ketua RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Buku Catatan laporan pendapatan RMC GPS;
- Buku Catatan Kontribusi biaya operasional Organisasi;
- Kuitansi Laporan pendapatan RMC GPS;
- 3 (tiga) lembar bukti Nota penjualan emas;
- Fotokopi Berita Acara Rapat teknis persiapan kegiatan Blok Cihaur 5, tanggal 20 April 2022;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kontribusi anggota RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Akta pendirian Koperasi Produsen Penambah Sejahtera;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Fitriyansah kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Cecep Taryana S, Jabatan Ketua DPC Kabupaten Sukabumi;
 - Surat pemberitahuan rencana kegiatan tambang rakyat dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi kepada pihak perkebunan PT. Bodjong Asih, tanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Uci, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Pitriyansah, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Ganjar, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Junaedi, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Junaedi kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Saepudin alias Erik bin Uci dan kawan-kawan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 27 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 27 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap bahwa selain telah* melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat, para Terdakwa juga secara tanpa hak telah turut serta mengerjakan lahan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



perkebunan dengan cara para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan rakyat di areal perkebunan PT. Bodjong Asih dan telah pula merusak lahan perkebunan PT. Bodjong Asih tersebut yang telah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 67 yang terdaftar atas nama PT. Bodjong Asih yang berkedudukan di Bogor sejak tanggal 27 Agustus 2010 dan hak yang melekat pada PT. Bodjong Asih tersebut baru akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2034;

- Bahwa kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari instansi maupun pejabat yang berwenang di areal perkebunan PT. Bodjong Asih yang mengakibatkan rusaknya lahan perkebunan PT. Bodjong Asih tersebut, telah menimbulkan kerugian di pihak PT. Bodjong Asih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi para Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Februari 2023 tersebut diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI**, Terdakwa II. **UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)**, Terdakwa III. **GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI** dan Terdakwa IV. **JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa sehingga selengkapnyanya menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa I. **PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI**, Terdakwa II. **UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)**, Terdakwa III. **GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI** dan Terdakwa IV. **JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan Penambangan tanpa izin**” dan “**Bersama-sama mengerjakan Lahan Perkebunan tanpa izin yang sah**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **PITRIYANSAH alias FITRI bin JONI**, Terdakwa II. **UCI alias BAH UCI bin MADROI (Alm)**, Terdakwa III. **GANJAR alias AJAY bin ASEP SUHENDI** dan Terdakwa IV. **JUNAEDI alias JUJUN bin ASIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus**

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Dokumen Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 67 Nama Pemegang Hak: PT. Bodjong Asih yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2034;
 - Fotokopi keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 48/HGU/BPN RI/2010 tentang pemberian perpanjangan waktu HGU atas nama PT. Bodjong Asih;
 - Fotokopi Dokumen Izin Usaha Perkebunan Nomor: 525/Kep.440-Dishutbun/2009, tanggal 06 Agustus 2009;
 - Fotokopi Izin Diversifikasi Tanaman PT. Bodjong Asih nomor :525/Kep.1215-Dishutbun/2013, tanggal 27 November 2017.
 - Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120209502176, nama perusahaan PT. Bodjong Asih, tanggal 27 Mei 2019 perubahan ke 8 tanggal 05 Maret 2020;
 - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bodjong Asih sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 tanggal 20 April 2012;
 - Fotokopi keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017417.AH.01.02/2020, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Perkebunan, Perindustrian, Perniagaan dan pembangunan Bodjong Asih tanggal 27 Februari 2020;
 - Surat Jawaban dari PT. Bodjong Asih melalui Kantor Hukum Kuswara kepada Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi tentang keberatan dengan rencana

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan rakyat akan dilakukan di areal HGU Perkebunan PT. Bodjong Asih tanggal 22 April 2022;

- 1 (satu) buah karung warna putih merek Payung berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Cakrakembar emas berisikan Beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Mayora berisikan Beban;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah Pahat;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Seagull;
- 1 (satu) buah Kowi (mangkok pembakaran);
- 1 (satu) buah Gulundung;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Lencana Merah berisikan beban;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek Falcon Unggu;
- 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama : Saepudin, Jabatan : Ketua RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Buku Catatan laporan pendapatan RMC GPS;
- Buku Catatan Kontribusi biaya operasional Organisasi;
- Kuitansi Laporan pendapatan RMC GPS;
- 3 (tiga) lembar bukti Nota penjualan emas;
- Fotokopi Berita Acara Rapat teknis persiapan kegiatan Blok Cihaur 5, tanggal 20 April 2022;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kontribusi anggota RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Akta Pendirian Koperasi Produsen Penambang Sejahtera;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Fitriyansah kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Cecep Taryana S, Jabatan Ketua DPC Kabupaten Sukabumi;
 - Surat pemberitahuan rencana kegiatan tambang rakyat dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi kepada pihak perkebunan PT. Bodjong Asih, tanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Uci, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Pitriyansah, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Ganjar, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atas nama Junaedi, Jabatan Kepala Lobang RMC Generasi Penambang Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar bukti catatan penyerahan uang Kontribusi dari Sdr. Junaedi kepada Koperasi RMC Generasi Penambang Sejahtera;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saepudin alias Erik bin Uci dan kawan-kawan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno**,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023